KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 PESISIR SELATAN
Jalan. Raya Ps. Baru–Asam Kumbang
Telpon : 0756-7463071 Kode Pos : 25653
Email : mtsnasamkumbang@ymail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 17 Tahun 2019

TIM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
MTsN 8 PESISIR SELATAN

KEPALA MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 8 PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efesien sehingga anak - anak didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya,maka perlu disusun Tim Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTsN 8 Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2019/2020.

b. Bahwa mereka yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan menjadi TIM SRA MTsN 8 Pesisir Selatan,

Mengingat :

a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 tahun perlindungan anak
b. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
f. Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)

Memperhatikan :

Memperhatikan surat Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan nomor:460/298/DSPPrPA/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Sosialisasi dan Launching Sekolah Ramah Anak pada tanggal 10 september 2019.

MEMUTUSKAN

Pertama : Tim Sekolah Ramah Anak (SRA) Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Pesisir Selatan sebagaimana Lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai TUPOKSI dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Kepala Madrasah.

Ketiga : Segala yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana Madrasah yang dikelola oleh MTsN 8 Pesisir Selatan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perlu adanya penyempurnaan dalam surat keputusan ini,akan diubah,dibetulkan dan atau disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Tanggal : 14 September 2019

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Pesisir Selatan

KEMENTERIAN AGAMA MTsN 8 PESISIR SELATAN REPUBLIK INDONESIA

[redacted]

Lampiran : Surat Keputusan Kepala MTsN 8 Pesisir Selatan
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 14 September 2019
Tentang : TIM Sekolah Ramah Anak (SRA)

TIM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 PESISIR SELATAN

Pembina	:	1. Kepala Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	:	1. Alfauzan,S.Ag 2. Adrial
Ketua Pelaksana	:	Zulheda,MA
Wakil Ketua Pelaksana	:	Romi Supitri,S.PdI
Bidang - bidang		
A. Ketua bidang Pengawas Pelaksanan Pembelajaran yang ramah Anak	:	Armadani Kamal,S.PdI
Anggota	= :	1. Yudia Siska Anggraini 2. Desi Darmayanti,S.Pd 3. Salmi,S.Pd 4.Vivi Nirmala Sari,S.PdI 5.Reno Sri Hartati,S.Pd 6.Nurfazira,S.PdI
B. Ketua bidang Pengawas Kesehatan dan Lingkungan	:	Yulia Astuti,S.Pd
Anggota	:	1. Ismantoni,S.PdI 2. Romi GunaryantiS,PdI 3. Sri Handayani,A.P 4. Darlista 5.NofriyantiS,PdI 6.Devi Sefriani,A.Md 7.Reni Putriyeni
C. Ketua Bidang Koordinasi dan Sosialisasi	:	Artati,S.Ag
Anggota	:	1. Yuli Ermawati,S.Ag 2. Afriman S.PdI 3. Ibnidayati,S.PdI 4. Mardihon,S.Pd 5. Nasril Ermanto S.PdI 6. Dian Ofteriza S.PdI 7. Mardiah S.PdI 8. Zul Azmi S.PdI 9. Ahmad Sofyan Hadi
D. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi	:	Jon Hendri S.Ag
Anggota	:	1. Yulia Nora M.Pd 2. Jurmita S.PdI 3. Yosi Haryani M.Pd 4. Afit Kurnia S.PdI 5. Deria Eka Melta S.PdI

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri
8 Pesisir Selatan

ALFAUZAN